

ABSTRAK

Codeshare agreement merupakan penerbangan yang dilaksanakan oleh dua maskapai yang berbeda yang dimana satu maskapai bertindak sebagai *marketing carrier* yakni maskapai yang menjual tiket penerbangan dan maskapai lainnya bertindak sebagai *operating carrier*. Perjanjian ini dilaksanakan bertujuan untuk memperluas penawaran yang dapat dilakukan maskapai kepada pelanggan, mengurangi pembelian fasilitas-fasilitas ekstra penerbangan dan lain sebagainya. Adapun perbedaan maskapai dalam perjanjian ini menimbulkan permasalahan seperti bagaimana pengaturan perjanjian *codeshare* di Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban oleh maskapai apabila terjadi sengketa. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis.

Kata kunci: *Code-Share Agreement*, Maskapai Penerbangan, Pengaturan, Tanggung Jawab.